



## WALIKOTA BLITAR

---

### PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

RELOKASI PASAR PAHING KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa kondisi serta lokasi Pasar Pahing saat ini sudah tidak layak lagi untuk digunakan seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa, sehingga perlu untuk dilakukan relokasi ;

b. bahwa dengan di relokasikannya Pasar Pahing di tempat yang baru, maka dipandang perlu ditetapkan status hukum sebagai dasar beroperasinya Pasar Pahing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Relokasi Pahing Kota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RELOKASI PASAR PAHING KOTA BLITAR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Kantor Pasar adalah Kantor Pengelola Pasar Daerah Kota Blitar.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelola Pasar Daerah Kota Blitar.
6. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

7. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
8. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha perdagangan.
9. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

## BAB II

### STATUS HUKUM

#### Pasal 2

- (1) Dengan di relokasinya Pasar Pahing di tempat baru, tidak merubah status hukum Pasar Pahing sebelumnya.
- (2) Status hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain adalah :
  - a. Status pengelolaan ; dan
  - b. Retribusi Pasar.

#### Pasal 3

Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar.

## BAB III

### JENIS BARANG DAGANGAN

#### Pasal 4

Jenis barang dagangan yang diperbolehkan dijual adalah sebagai berikut :

- a. Sembako / beras;
- b. Rempah – rempah;
- c. Bahan makanan kering ;
- d. Pecah belah / peralatan rumah tangga ;
- e. Kelontong.

## BAB IV

### PEMAKAIAN TEMPAT

#### Pasal 5

- (1) Pedagang yang berhak menempati tempat berjualan kios/los pada pasar adalah :
  - a. Pedagang lama yang memiliki hak pemakaian kios / los atas Pasar Pahing terdahulu ; dan
  - b. Pedagang pracangan Warga Kota Blitar.

- (2) Pedagang pracangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Penduduk Kota Blitar (dibuktikan dengan KTP) ;
  - b. Pekerjaannya sebagai pedagang pracangan ;
  - c. Bersedia memenuhi semua ketentuan yang mengatur pedagang Pasar Pahing.
- (3) Penempatan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya administrasi.

#### Pasal 6

- (1) Pedagang yang menempati tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan status hak pakai kios / los dengan jangka waktu 1 ( satu ) tahun.
- (2) Pengalihan hak pakai kios / los kepada pihak lain dan atau perubahan jenis jualan harus memiliki ijin tertulis dari Walikota melalui Kepala Kantor Pengelola Pasar Daerah Kota Blitar.

#### Pasal 7

Pedagang yang memiliki hak pakai kios / los pada pasar wajib mempunyai Surat Ijin pemakaian kios / los yang dikeluarkan oleh Kantor Pengelola Pasar Daerah Kota Blitar.

### BAB V

#### WAKTU BERJUALAN

#### Pasal 8

Kegiatan pedagang pada pasar selama 24 (dua puluh empat) jam.

### BAB VI

#### KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

##### Bagian Pertama

##### Kewajiban

#### Pasal 9

Pedagang mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Membayar retribusi kios / los sesuai ketentuan yang telah ditetapkan ;
- b. Menjaga kebersihan kios / los dan lingkungan tempat berdagang ;
- c. Memelihara keamanan dan kenyamanan pasar ;
- d. Melapor kepada pengurus pasar apabila tidak berdagang lebih dari 7 (tujuh) hari ;
- e. Mengganti rugi setiap kerusakan yang terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja terhadap kios / los tempat dagangan ;

- f. Melaksanakan ketentuan – ketentuan pemakaian tempat berjualan yang telah diatur serta mentaati dan melaksanakan kewajiban – kewajiban lain yang ditetapkan oleh Kantor Pengelola Pasar Daerah Kota Blitar.

#### Bagian Kedua

##### Hak

##### Pasal 10

Pedagang mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menggunakan tempat berjualan (kios / los) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam berdagang ;
- c. Memperoleh pelayanan fasilitas pasar, pelayanan keamanan dan kebersihan.

#### Bagian Ketiga

##### Larangan

##### Pasal 11

Setiap pedagang dilarang :

- a. Memindahkan hak pakai kios/los kepada orang lain dalam bentuk dan nama apapun tanpa memiliki ijin tertulis dari Walikota melalui Kepala Kantor Pengelola Pasar Daerah Kota Blitar ;
- b. Berdagang di luar ketentuan jenis dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ;
- c. Menambahkan, merubah kios / los tempat berjualan ;
- d. Pengadaan penyambungan listrik, air telepon dan gas tanpa ijin tertulis dari Kantor Pengelola Pasar Daerah Kota Blitar ;
- e. Berjualan di luar kios / los yang telah ditentukan ;
- f. Berjualan dalam gang, emperan, kaki lima ;
- g. Merusak, mengotori tempat berjualan atau bangunan dan barang inventaris ;
- h. Membuat keributan dan memprovokasi pedagang untuk tujuan – tujuan yang tidak baik ;
- i. Melakukan perbuatan asusila di dalam pasar.

#### BAB VII

##### SANKSI

##### Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, baik melalaikan kewajiban maupun melanggar larangan, dikenakan sanksi :
  - a. Disegel kios dan los tempat dagangannya ;

- b. Dicabut dan gugur perjanjian hak pakai atas kios / los tempat berjualannya ;
  - c. Dicabut Surat Ijin Tempat Usaha ( SITU ) pedagang.
- (2) Pedagang yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak akan diberikan lagi hak pakai dan sebagainya atas kios / los baik pada Pasar Pahing maupun pada pasar lain milik Pemerintah Daerah.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sewa Menyewa Pasar Pahing Baru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 13 April 2011

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 13 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto